AL RISALAH: Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum

VOLUME 26 NO 1, MAY 2026
P-ISSN: 2252-8334 / E-ISSN: 2550-0309
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License
https://doi.org/10.24252/al-risalah.vi.67281

Implementation of the Surtax on Non-Metallic Mineral and Rock Taxes in Bandar Lampung City: An Analysis of *Siyāsah Tanfīdhiyyah* on Mayor Regulation Number 1 of 2025

Barry Irsyad Putra[1*], Frenki[2], Kartika S[3]
[1]*E-mail: barryirsyad0@gmail.com*
[2]*E-mail: frenki@radenintan.ac.id*
[3]*E-mail: kartika@radenintanac.id*
[1,2,3]*UIN Raden Intan Lampung, Indonesia*
*corresponding author

Article history:
Received in revised form: 23 April 2026
Acceptance date: 10 May 2026
Available online: 23 May 2026

Keywords:
Siyāsah Tanfīdhiyyah; MBLB Tax Surcharge; Regional Revenue Agency.

How to Cite:
Irsyad, B., Frenki, & Kartika S. (2026). Implementation of the Surtax on Non-Metallic Mineral and Rock Taxes in Bandar Lampung City: An Analysis of Siyāsah Tanfīdhiyyah on Mayor Regulation Number 1 of 2025. Al-Risalah Jurnal Ilmu Syariah Dan Hukum.
https://doi.org/10.24252/al-risalah.vi.67281

License:
Copyright (c) The authors (2026)
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Abstract
This study aims to analyze the implementation of Bandar Lampung Mayor Regulation Number 1 of 2025 concerning Procedures for the Collection of Non-Metallic Mineral and Rock Tax (MBLB) and the MBLB Tax Surtax through the perspective of Siyāsah Tanfidhiyyah. The analysis results indicate that the substantive provisions contained in Articles 7 and 8 of the Mayor Regulation are in line with the principle of Amānah (accountability) through an integrated payment system, as well as the principle of al-'Adālah (justice) through the obligation to maintain honest business records in order to prevent excessive taxation. The enforcement of administrative sanctions within this regulation is categorized as a form of Ta'zīr, aimed at preserving the authority of the law and public welfare (maṣlaḥah mursalah). This study further emphasizes that the normative effectiveness of this policy depends on the integrity and transparency of production data to prevent practices of al-bāṭil (unlawful acquisition of wealth). In conclusion, the MBLB tax surtax policy in Bandar Lampung City is not merely a fiscal instrument, but also a manifestation of the executive authority's obligation to maintain a balance between natural resource exploitation and environmental restoration for the welfare of society.

INTRODUCTION

Tata kelola keuangan daerah dalam sistem desentralisasi di Indonesia menempatkan Pajak Daerah sebagai instrumen vital dalam mewujudkan kemandirian fiskal pemerintah daerah. Paradigma *good governance* menuntut adanya transparansi, akuntabilitas, dan efektivitas dalam pengelolaan sumber daya alam, termasuk sektor Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB). Sebagai langkah konkret untuk mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pemerintah Bandar Lampung menerbitkan Peraturan Walikota Nomor 1 Tahun 2025. Instrumen "opsen" ini merupakan kebijakan baru yang memberikan kewenangan tambahan bagi daerah untuk memungut pajak berdasarkan persentase tertentu dari pajak provinsi yang terutang.

Secara normatif, keberadaan sebuah regulasi dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum dan mengatur perilaku subjek hukum agar selaras dengan tujuan negara. Namun, tantangan mendasar dalam kebijakan perpajakan daerah sering kali muncul dari rumitnya mekanisme pelaporan dan potensi ketidakpatuhan dalam pembukuan usaha. Dalam konteks Perwali No. 1 Tahun 2025, Pasal 7 dan Pasal 8 menjadi krusial karena mengatur kewajiban teknis penyetoran pajak serta kewajiban pembukuan usaha. Tanpa adanya mekanisme pengawasan yang kuat dari Badan Pendapatan Daerah (Bapenda), terdapat risiko kesenjangan (*gap*) antara norma hukum yang diinginkan (*das sollen*) dengan Kenyataan pelaksanaan di lapangan (*das sein*).

Kajian mengenai pajak daerah selama ini telah banyak dilakukan, namun mayoritas masih didominasi oleh analisis efektivitas pemungutan secara administratif atau kontribusi ekonomi sektor pertambangan terhadap PAD. Sebagai contoh, penelitian terdahulu cenderung berfokus pada evaluasi angka capaian target tanpa membedah landasan filosofis kekuasaan eksekutif yang menjalankan fungsi pemungutan tersebut. Posisi artikel ini adalah mengisi kekosongan literatur tersebut dengan membedah pelaksanaan kebijakan pajak daerah menggunakan pendekatan Siyasah Tanfidziyah atau Hukum Tata Negara Islam Sektor Eksekutif.

Dalam sudut pandang *Siyasah Tanfidziyah*, Implementasi kebijakan publik oleh aparatur pemerintah bukan sekadar menjalankan perintah undang-undang, melainkan bentuk penunaian amanah (*amanah*), penegakan keadilan (*'adl*), dan upaya mewujudkan kemaslahatan publik (*maslahah 'ammah*). Fokus studi ini diarahkan pada bagaimana mekanisme pengawasan dan sanksi administratif yang diatur dalam regulasi tersebut mampu mencerminkan nilai-nilai akuntabilitas sesuai syariat. Hal ini penting mengingat pajak dalam Islam dipandang sebagai instrumen kemaslahatan yang harus dikelola dengan integritas tinggi agar tidak menimbulkan kezaliman bagi rakyat.

Signifikansi analisis ini terletak pada kedudukan pajak MBLB yang nukan sekedar dipandang sebagai instrumen administratif-fiskal, namun juga sebagai manifestasi dari tanggung jawab eksekutif dalam menjaga keseimbangan ekologis. Dalam kerangka *Siyasah Tanfidziyyah*, otoritas daerah memiliki diskresi untuk mengatur teknis pemungutan selama hal tersebut mendatangkan manfaat nyata bagi masyarakat luas dan mencegah kemudaratan (*dar'ul mafasid*) akibat eksploitasi sumber daya alam. Oleh karena itu, membedah Pasal 7 dan Pasal 8 Perwali ini menjadi sangat relevan guna memastikan bahwa setiap regulasi yang dihasilkan mampu bertransformasi menjadi alat distribusi kesejahteraan yang berintegritas, transparan, dan terhindar dari praktik perolehan harta yang batil.

Berdasarkan latar belakang normatif yang tertera, penelitian ini memiliki tujuan untuk menganalisis konstruksi regulasi pungutan pajak MBLB di Kota Bandar Lampung dan menilai kesesuaiannya dengan prinsip *Siyasah Tanfidziyah*. Secara spesifik, penelitian ini bertujuan menjawab pertanyaan penelitian sebagai berikut: Bagaimana Konsep Siyasah Tanfidziyyah dalam Konteks Pemungutan Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Kota Bandar Lampung? Bagaimana Tinjauan Yuridis Terhadap Pasal 7 dan Pasal 8 Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 1 Tahun 2025? Bagaimana Analisis Siyasah Tanfidziyyah Terhadap Pemungutan Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan di Kota Bandar Lampung?

METHODS

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan (library research). Fokus utama dari metode ini yaitu menelaah, menganalisis dan menginterpretasikan data yang bersumber dari bahan-bahan literatur yang relevan dengan objek kajian.[1] Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis-normatif yaitu penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma, yang meliputi prinsip-prinsip, kaidah, aturan dari peraturan perundang-undangan, serta doktrin-doktrin hukum Islam (Siyasah Tanfidziyyah).[2]

Sumber data dalam penelitian ini terbagi menjadi dua jenis utama. Pertama, bahan hukum primer yang terdiri dari Perwali Bandar Lampung Nomor 1 Tahun 2025 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan serta Opsen Pajak

[1] Nurul Rahma Kusuma and Ahmad Hasan Ridwan, "The Green Economic System's Urgency By Indonesian Producers Behavior Interpretation in the Perspective of Tafsir and Hadith," *Al-'Adalah Jurnal Syariah Dan Hukum Islam* 8, no. 2 (2023).
[2] Nanda Dwi Rizkia et al., *Metode Penelitian Hukum (Normatrif Dan Empiris)* (2023).

MBLB.[3] Kedua, bahan hukum sekunder yang meliputi literatur-literatur ilmiah terkait Siyasah Tanfidziyyah buku-buku perpajakan daerah, jurnal hukum serta dokumen resmi dari Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Bandar Lampung yang berkaitan dengan mekanisme teknis pemungutan pajak.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi yaitu dengan menghimpun, mengklasifikasi dan mencatat bahan-bahan yang berhubungan dengan masalah penelitian.[4] Peneliti melakukan penelusuran terhadap naskah regulasi dan literatur klasik maupun kontemporer mengenai fungsi eksekutif dalam Islam untuk ditarik benang merahnya dengan kebijakan pajak di Kota Bandar Lampung. Data yang sudah terkumpul selanjutnya diverifikasi validitasnya untuk memastikan relevansi antara teori Siyasah Tanfidziyyah dengan kebijakan yang sedang dikaji.

Analisis data dilakukan secara deskriptif-analitis dengan menggunakan metode deduktif. Proses analisis dimulai dengan memaparkan secara umum prinsip-prinsip Siyasah Tanfidziyyah dalam pengelolaan keuangan publik kemudian ditarik ke dalam fakta-fakta khusus mengenai implementasi Perwali Nomor 1 Tahun 2025 di Kota Bandar Lampung. Melalui metode ini peneliti melakukan evaluasi kritis terhadap kesesuaian antara regulasi pemungutan pajak MBLB dengan nilai-nilai amanah, keadilan dan kemaslahatan sehingga menghasilkan kesimpulan yang komprehensif mengenai kedudukan kebijakan tersebut dalam kerangka hukum tata negara Islam.[5]

RESULT AND DISCUSSION

1. Konsep Siyasah Tanfidziyyah dalam Konteks Pemungutan Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Kota Bandar Lampung

Implementasi kebijakan opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan di Bandar Lampung merupakan manifestasi nyata dari konsep siyasah tanfidziyyah yang di mana pemerintah daerah berperan sebagai pelaksana regulasi untuk kemaslahatan publik.[6] Pandangan Siyasah Tanfidziyyah menitikberatkan pada wewenang pemerintah dalam mengeksekusi aturan hukum yang telah ditetapkan demi mencapai tujuan bernegara.

[3] Peraturan Wali Kota Bandar Lampungnomor 1 Tahun 2025 Tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam Dan Batuan,Dan Opsen Pajak Mineral Bukan Logam Dan Batuan, 2025 (2025).
[4] Rita Susanti, "Sistem Pengolahan Bahan Pustaka Di Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan Kabupaten Pesawaran Provinsi Lampung" (Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2025).
[5] Ferdian Al Ghifari Ganda Hutama, "Evaluasi Pajak Sebagai Kebijakan Fisikal Modern Dalam Perspektif Maqoshid Syariah," *Humantis: Jurnal Humaniora Sosial Dan Budaya* 3, no. 7 (2026): 3.
[6] Harry Setya Nugraha, "The Single Role of the Authority in the Administration of the Special Regional Government of the Nusantara Capital City," *As-Siyasi* 5 (2025).

Mekanisme kerja norma dalam kebijakan ini beroperasi sebagai instrumen *legal-coercive* (paksaan hukum) yang melegitimasi pengalihan sebagian harta individu menjadi harta publik (*mal al-ammah*). Melalui Pasal 7 dan 8 Peraturan Walikota Nomor 1 Tahun 2025, norma bekerja dengan membebankan tanggung jawab moral (amanah) kepada aparatur untuk mengelola dana secara akuntabel melalui sistem digital. Secara argumentatif, modernisasi sistem ini bukan sekadar alat administratif, melainkan mekanisme kendali perilaku (*behavioral control*) yang bertujuan meminimalisir interaksi personal antara petugas dan wajib pajak untuk menutup celah praktik *risywah* (suap) yang dilarang dalam syariat.

Namun, terdapat potensi problem normatif yang muncul akibat asimetri informasi antara pemerintah dan pelaku usaha, terutama dalam sistem *self-assessment*.[7] Pasal 8 mewajibkan pembukuan yang jujur, tetapi secara operasional terdapat risiko di mana wajib pajak melaporkan data produksi yang tidak sesuai dengan realitas lapangan demi mengecilkan kewajiban pajaknya. Tanpa adanya sinkronisasi data yang kuat antara Bapenda dengan instansi teknis seperti Dinas Lingkungan Hidup, norma ini berisiko menjadi cacat secara substansial karena dapat menimbulkan ketidakadilan bagi salah satu pihak baik bagi negara yang kehilangan potensi pendapatan, maupun bagi wajib pajak jika penetapan dilakukan secara asumtif dan sepihak (*al-batil*).

Implikasi hukum dari bekerjanya norma ini membawa konsekuensi serius terhadap legitimasi pemerintah dalam pandangan *Siyasah Tanfidziyyah*. Ketidakpatuhan wajib pajak memberikan legalitas bagi penerapan sanksi administratif yang berfungsi sebagai instrumen *Ta'zir* untuk menegakkan wibawa hukum.[8] Di sisi lain, pemerintah memiliki kewajiban hukum untuk mengonversi pendapatan opsen tersebut menjadi perbaikan infrastruktur dan rehabilitasi ekologis. Jika dana tersebut tidak terealisasi untuk kemaslahatan lingkungan yang terdampak tambang, maka secara hukum Islam kebijakan tersebut kehilangan ruh keadilannya dan hanya akan dianggap sebagai beban finansial yang menzalimi rakyat tanpa memberikan manfaat timbal balik yang nyata.

Penerapan opsen pajak ini bukan sekadar upaya peningkatan pendapatan asli daerah (PAD) melainkan sebuah langkah administratif yang selaras dengan prinsip pembebanan kewajiban finansial untuk membantu pembangunan infrastruktur dan

[7] M. M, Dr Rahmat Heryat Furqon S.E., *Strategi Optimalisasi Penilaian Pajak* (2022), www.ciptapublishing.id.
[8] Sabdho Prabancono Siwi, "Implementasi Pasal 40 Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Fiqih Siyasah Tanfidziyah" (Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2025).

pelayanan umum di daerah Bandar Lampung.[9] Berikut adalah analisis data mengenai Indikator Implementasi Pajak MBLB dalam Perspektif Siyasah Tanfidziyyah :

Tabel 1.1: Matriks Analisis Normatif Pajak MBLB dalam Perspektif Siyasah Tanfidziyyah

Prinsip Siyasah Tanfidziyyah	**Objek Analisis (Perwali No. 1/2025)**	**Parameter Kesesuaian Normatif**
Amanah (Akuntabilitas)	Pasal 7: Tata cara penyetoran pajak terutang melalui sistem yang terintegrasi.	Mewujudkan transparansi aliran dana untuk menjaga harta publik (Hifdz al-Maal).
Al-'Adalah (Keadilan)	Pasal 8: Kewajiban pembukuan usaha yang jujur dan akurat oleh wajib pajak.	Menjamin beban pajak proporsional sesuai volume riil dan mencegah kezaliman fiskal.
Ta'zir (Pemberian Sanksi)	Pasal mengenai Sanksi Administratif (Denda/Teguran).	Penegakan wibawa hukum dan fungsi korektif (zajr) bagi pelanggar aturan.
Maslahah Mursalah	Alokasi Opsen untuk perbaikan dampak lingkungan/jalan.	Kompensasi ekologis sebagai upaya meminimalisir kemudaratan (dar'ul mafasid).

Pemungutan opsen pajak ini berfugsi sebagai instrumen redistribusi kekayaan yang bertujuan untuk menciptakan keadilan sosial di tingkat lokal.[10] Siyasah Tanfidziyyah berpandangan bahwa seorang pemimpin atau otoritas daerah memiliki diskresi untuk mengatur teknis pemungutan pajak selama hal tersebut mendatangkan manfaat bagi masyarakat luas. Adanya penambahan porsi pajak melalui mekanisme opsen yang pada Pemerintah Kota Bandar Lampung memiliki ruang fiskal yang lebih luas untuk mendanai program-program strategis seperti perbaikan akses jalan dan pelestarian lingkungan di area pertambangan sehingga keberadaan industri mineral benar-benar memberikan dampak positif yang didapatkan langsung oleh masyarakat.[11]

[9] Azizah Dwi Kurnia, "Analisis Efektifitas Dan Kontribusi Pajak Daerah Terhadap Asli Daerah Pada 15 Kabupaten/Kota Di Provinsi Lampung Tahun 2020-2022" (Universitas Lampung, 2024).
[10] Seftika Syafila et al., "Peran Pajak Dalam Mengurangi Ketimpangan Pendapatan Di Indonesia," *Hikamatzu Jurnal Of Multidisiplin* 2, no. 1 (2025).
[11] Andri Budhi Dharma, "Strategi Kebijakan Optimalisasi Penerimaan Pajak Daerah Menuju Kemandirian Fisikal Di Provinsi Lampung," *Jurnal.Balitbangda.Lampungprov.Go.Id/*, n.d.

Efektivitas penerapan opsen pajak MBLB ini sangat bergantung pada sinkronisasi antara regulasi pusat dan daerah sebagai bentuk ketaatan dalam struktur pemerintahan. Siyasah tanfidziyyah menekankan pentingnya ketaatan pada aturan yang sah selama tidak bertentangan dengan prinsip keadilan.[12] Menyelaraskan kebijakan opsen ini dengan Undang-Undang HKPD di Bandar Lampung menunjukkan bahwa praktik tata kelola keuangan daerah tidak hanya memenuhi tuntutan legalitas formal tetapi juga memenuhi standar moralitas publik dalam mewujudkan kesejahteraan umum yang berkelanjutan.[13]

Kebijakan opsen pajak MBLB ini mengandung dimensi tanggung jawab ekologis yang sejalan dengan prinsip maslahah mursalah. Mengingat pertambangan mineral dan batuan memiliki dampak langsung terhadap bentang alam di Bandar Lampung maka alokasi dana dari opsen pajak tersebut harus diarahkan pada program-program rehabilitasi lingkungan.[14] Pemerintah daerah dalam menjalankan fungsi tanfidziyyah wajib memastikan bahwa pendapatan dari sektor sumber daya alam ini dikonversi kembali menjadi upaya pelestarian alam sehingga pembangunan yang dilakukan tidak hanya bersifat materialistis-temporal tetapi juga menjaga keberlangsungan hidup generasi mendatang sesuai dengan spirit keberlanjutan dalam Islam.

Keberhasilan penerapan konsep siyasah tanfidziyyah dalam kebijakan ini diukur dari sejauh mana masyarakat Bandar Lampung merasakan perbaikan kualitas pelayanan publik sebagai dampak dari kenaikan PAD melalui opsen MBLB. Sinergi antara ketaatan wajib pajak dan ketepatan sasaran belanja daerah menjadi kunci utama dalam mewujudkan keadilan distributif. Pemungutan opsen pajak MBLB bukan sekadar instrumen fiskal yang bersifat memaksa melainkan sebuah kontrak sosial antara penguasa dan rakyat yang bermuara pada terciptanya kemakmuran bersama yang diridhai oleh nilai-nilai ketuhanan dan kemanusiaan.

[12] Kevin Saputra, "Implementasi Perarturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Di Tinjau Dari Perspektif Siyasah Maliyah" (Institus Agama Islam Curup, 2025).

[13] Firdaus Aldi Saputra, "Analisis Efektivitas Implementasi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah Terhadap Peningkatan Kemandirian Fiskal Daerah : Analisis Empiris Pada Kabupaten/Kota Di Provinsi Lampung" (Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, 2025).

[14] Muhammad Fauzi, "Penerapan Opsen Pajak Mineral Bukan Logam Dan Batuan (Mblb) Sebagai Instrumen Peningkatan Pendapatanpajak Daerah Di Provinsi Lampung," *Jurnal.Balitbangda.Lampungprov.Go.Id/* 13 (2025).

2. Tinjauan Yuridis Terhadap Pasal 7 dan Pasal 8 Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 1 Tahun 2025

Analisis yuridis terhadap Pasal 7 Perwali Bandar Lampung Nomor 1 Tahun 2025 menunjukkan adanya sinkronisasi regulasi tingkat daerah dengan arahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (UU HKPD). Pasal tersebut secara spesifik mengatur mengenai subjek dan objek pajak dalam mekanisme opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan yang secara hukum mempertegas wewenang Pemerintah Kota untuk memungut tambahan pajak dari pajak yang terutang kepada Pemerintah Provinsi Berikut adalah data analisis mengenai sinkronisasi yuridis Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 1 Tahun 2025 dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 (UU HKPD) :

Tabel 2.1 Matriks Sinkronisasi Yuridis Perwali No. 1/2025 Terhadap UU No. 1/2022 (HKPD)

Dimensi Regulasi	Norma Rujukan (UU No. 1/2022)	Konstruksi Normatif (Perwali No. 1/2025)	Implikasi Kepastian Hukum
Definisi Opsen	Pajak yang dikenakan oleh daerah setingkat lebih rendahn atas pajak provinsi.	Pasal 7: Mengatur penambahan persentase pajak MBLB untuk kas Kota.	Legalitas pemungutan tambahan PAD tanpa ganda objek pajak.
Subjek & Objek	Orang pribadiyang mengambil MBLB.	Pasal 7 Ayat (1): Penegasan wajib pajak di wilayah Bandar Lampung.	Kepastian hukum bagi subjek pajak di daerah.
Mekanisme Hitung	Dihitung berdasarkan nilai jual hasil semesta atau volume.	Pasal 8:Kewajiban pembukuan dan pelaporan omzet secara riil.	Transparansi metode penghitungan pajak terutang.
Sistem Pembayaran	Dibayar secara bersamaan dengan pajak induk (Provinsi).	Pasal 7 & 8: Teknis penyetoran melalui sistem Bapenda.	Efisiensi administrasi dan pencegahan tunggakan.

Pasal 8 dalam peraturan tersebut memberikan rincian teknis mengenai tata cara penghitungan dan besaran tarif opsen yang dikenakan kepada wajib pajak di wilayah

Bandar Lampung. Penetapan besaran tarif ini tidak boleh dilakukan secara sepihak melainkan harus tetap berpedoman pada batas maksimal yang diputuskan oleh peraturan perundang undangan yang lebih tinggi guna menghindari beban pajak yang berlebihan (excessive taxation).[15] Penjabaran metode penghitungan dalam pasal ini berfungsi untuk menjamin kepastian hukum (legal certainty) bagi para pengusaha di sektor MBLB sehingga transparansi dalam penentuan beban pajak dapat terjaga dan potensi sengketa pajak antara wajib pajak dengan pemerintah daerah dapat diminimalisir sejak dini.

Keberlakuan Pasal 7 dan Pasal 8 Perwali ini juga mencerminkan penerapan asas kemanfaatan dan hasil guna dalam administrasi negara dengan adanya aturan yang jelas mengenai tata cara pemungutan opsen Pemerintah Kota Bandar Lampung memiliki instrumen hukum untuk menegaskan bahwa sumber daya alam yang dikelola di wilayahnya memberikan kontribusi finansial yang nyata bagi kas daerah.[16] Hal ini secara yuridis memposisikan Perwali tersebut bukan hanya sebagai dokumen administratif melainkan sebagai alat kendali kebijakan fiskal yang memberikan perlindungan hukum bagi fiskus dalam menjalankan tugasnya sekaligus melindungi hak-hak wajib pajak melalui prosedur yang terstandarisasi.[17]

Sinkronisasi antara Pasal 7 dan Pasal 8 mengukuhkan kedudukan mandiri Pemerintah dalam mengelola potensi PAD dari sektor pertambangan rakyat maupun skala industri. Implementasi kedua pasal ini menuntut adanya pengawasan hukum yang ketat agar dalam pelaksanaannya tidak terjadi deviasi yang merugikan kepentingan umum.[18] Oleh karena itu, konsistensi antara teks aturan dalam Perwali dengan realitas lapangan menjadi indikator kunci sejauh mana supremasi hukum ditegakkan dalam tata kelola pajak daerah yang pada akhirnya akan memperkuat struktur kemandirian fiskal Kota Bandar Lampung di masa depan.

[15] Slamet Susanto, "Urgensi Pengaturan Tax Avoidence Dalam Peraturan Perpajakan Di Indonesia," *Jurnal El-Dusturie* 1 (2022).
[16] Firdaus Aldi Saputra, "Analisis Efektivitas Implementasi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah Terhadap Peningkatan Kemandirian Fiskal Daerah : Analisis Empiris Pada Kabupaten/Kota Di Provinsi Lampung" (Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, 2025).
[17] Andi Frasetya, "Tinjauan Fiqh Siyasah Tanfidziyyah Terhadap Peran Kantor Pelayanan Pajak Pratama Natar Dalam Pembinaan Masyarakat Sadar Pajak" (Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2023).
[18] Garis Adistya Grafito, "Optimalisasi Pemungutan Pajak Reklame Sebagai Pendapatan Asli Daerah Kota Bandar Lampung (Studi Kasus Dinas Pendapatan Daerah Kota Bandar Lampung)" (Universitas Lampung, 2025).

3. Analisis Siyasah Tanfidziyyah Terhadap Pemungutan Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan di Kota Bandar Lampung

Implementasi kebijakan pemungutan pajak daerah oleh Pemerintah Kota Bandar Lampung merupakan perwujudan dari fungsi Sultah Tanfidziyyah atau kekuasaan eksekutif.[19] Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) bertindak sebagai perangkat teknis yang menjalankan mandat dari Waliyyul Amri untuk mengelola keuangan publik demi kepentingan umat.[20]Pelaksanaan Peraturan Walikota Nomor 1 Tahun 2025 bukan sekadar menjalankan rutinitas administratif melainkan sebuah bentuk penunaian amanah jabatan.Pelaksanaan Peraturan Walikota Nomor 1 Tahun 2025 bukan sekadar menjalankan rutinitas administratif melainkan sebuah bentuk penunaian amanah jabatan.

Hal ini sama dengan prinsip dasar Siyasah Tanfidziyyah yang menekankan bahwa setiap tindakan pemegang otoritas harus didasarkan pada tanggung jawab moral untuk mengelola sumber daya daerah secara transparan dan akuntabel guna memastikan hak-hak negara dan masyarakat terpenuhi tanpa ada unsur kezaliman.[21] pernyataan ini bersangkutan dengan perintah Allah SWT di dalam Al-Qur'an Surat An-Nisaa' [4] ayat 58 :

Artinya :

> *"Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada pemiliknya. Apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu tetapkan secara adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang paling baik kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.*

Dalam konteks Siyasah Tanfidziyyah, QS. An-Nisaa' [4]: 58 ditransformasikan dari sekadar norma teologis menjadi prinsip operasional akuntabilitas dalam desain kelembagaan fiskal modern di Kota Bandar Lampung. Ayat ini memerintahkan penyampaian amanah kepada pemiliknya, yang dalam sistem perpajakan diwujudkan melalui pengintegrasian sistem penyetoran pajak terutang secara digital untuk memastikan setiap rupiah masuk ke kas daerah tanpa kebocoran. Secara analitis, "amanah" tidak lagi bergantung pada integritas personal aparatur semata, melainkan dipaksakan melalui transparansi sistem yang meminimalisir interaksi berisiko

[19] Alfi Khoirunnisa, "Tinjauan Fikih Siyasah Terhadap Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 03 Tahun 2011 Tentang Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan" (Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2024).
[20] La Ode Andi Baban S, "Peran Bapenda Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Di Kota Kendari Dalam Perspektif Ekonomi Islam" (Institut Agama Islam Negeri Kendari, 2023).
[21] Heru Maulana, "Tinjauan Siyasah Tanfidziyah Syar'iyyah Terhadap Peranan Pemerintah Pekon Dalam Pembangunan Dan Kesejahteraan" (Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2025).

gratifikasi, sehingga menjaga harta publik (hifdz al-maal). Perintah untuk menetapkan hukum secara adil dimanifestasikan melalui penarikan pajak yang proporsional dan tidak sewenang-wenang, di mana dana yang dihimpun dibalikkan kepada masyarakat dalam bentuk perbaikan infrastruktur dan rehabilitasi lingkungan sebagai wujud nyata penyampaian hak masyarakat. Dengan demikian, Bapenda bertindak sebagai amil yang menjalankan mandat Waliyyul Amri untuk memastikan bahwa kekuasaan eksekutif bekerja demi kemaslahatan umum (maslahah 'ammah) dan keadilan distributif.

Kewajiban bagi setiap pengusaha MBLB untuk menyelenggarakan pembukuan usaha secara jujur merupakan instrumen penting untuk menciptakan keadilan fiskal sesuai ayat tersebut. Pengawasan ketat yang dilakukan oleh Bapenda terhadap validitas data produksi bertujuan untuk mencegah terjadinya praktik manipulasi data yang termasuk dalam kategori memakan harta secara batil (al-batil).[22] Apabila Bapenda membiarkan adanya ketidakjujuran dalam pelaporan pajak maka hal tersebut dianggap sebagai kegagalan dalam menegakkan keadilan sosial karena hilangnya potensi pendapatan daerah yang seharusnya digunakan untuk fasilitas publik.

Implementasi Pasal 7 dan Pasal 8 dalam Peraturan Walikota tersebut juga sangat erat kaitannya dengan penegakan prinsip keadilan (al-'adalah) yang menjadi pilar utama dalam pemerintahan Islam. Kewajiban bagi setiap pengusaha Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB) untuk menyelenggarakan pembukuan usaha secara jujur merupakan instrumen penting untuk menciptakan keadilan fiskal.[23] Pengawasan ketat yang dilakukan oleh Bapenda terhadap validitas data produksi bertujuan untuk mencegah terjadinya praktik manipulasi yang merugikan daerah. Apabila Bapenda membiarkan adanya ketidak jujuran dalam pelaporan pajak maka hal tersebut dianggap sebagai kegagalan dalam menegakkan keadilan sosial karena hilangnya potensi pendapatan daerah akan berdampak langsung pada terhambatnya pembangunan fasilitas publik yang dibutuhkan oleh masyarakat luas.

Pelaksanaan sanksi administratif kepada wajib pajak yang tidak patuh dapat dikategorikan sebagai bentuk hukuman ta'zir dalam kerangka hukum tata negara Islam.[24] Siyasah Tanfidziyyah memberikan kewenangan kepada pihak eksekutif untuk menetapkan sanksi yang bersifat edukatif dan preventif demi menjaga ketertiban

[22] Nur Awalya, "Potensi Dan Efektivitas Pemungutan Pajak Air Permukaan Di Unit Pelaksanaan Teknis Badan Pendapatan Wilayah Parepare" (Institut Agama Islam Negeri Parepare, 2024).
[23] Saira Urfah, "Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (Pad) Dan Transfer Ke Daerah (Tkd) Terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah" (Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2024).
[24] Ahmad Sidiq, "Peran Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah (UMKM) Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Lampung Dalam Perspektif Ekonomi Syariah" (Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2025).

hukum. Sanksi yang diberikan oleh Bapenda Kota Bandar Lampung terhadap pelanggaran keterlambatan pembayaran atau penyembunyian data produksi berfungsi sebagai mekanisme korektif untuk memberikan efek jera (zajr). Tindakan tegas ini dibenarkan dalam Islam selama bertujuan untuk menjaga kemaslahatan umum dan memastikan bahwa regulasi yang telah ditetapkan dapat berjalan secara efektif di lapangan demi tegaknya wibawa pemerintah.

Seluruh rangkaian pemungutan opsen pajak MBLB ini harus bermuara pada konsep Maslahah Mursalah di mana kebijakan yang diambil bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan bagi warga Kota Bandar Lampung.[25] Aktivitas pertambangan mineral di wilayah setempat secara nyata membawa dampak pada kerusakan infrastruktur dan lingkungan sehingga pemungutan pajak ini menjadi sarana untuk membiayai perbaikan kerusakan tersebut dan meminimalisir kemudaratan (dar'ul mafasid). Dengan demikian, efektivitas Bapenda dalam menjalankan Perwali Nomor 1 Tahun 2025 secara jujur dan berintegritas menjadi kunci utama agar kebijakan fiskal ini tidak hanya menjadi instrumen peningkatan PAD semata, tetapi benar-benar menjadi alat distribusi kesejahteraan yang selaras dengan nilai-nilai maqashid syariah.

CONCLUSION

Secara normatif, implementasi kebijakan opsen Pajak MBLB melalui Pasal 7 dan Pasal 8 Perwali tersebut telah menunjukkan sinkronisasi yang kuat dengan UU Nomor 1 Tahun 2022. Regulasi ini memberikan kepastian hukum melalui penetapan subjek, objek, serta mekanisme penghitungan pajak yang terstandarisasi untuk mencegah pajak berganda dan beban fiskal yang berlebihan (excessive taxation). Namun, efektivitas norma ini masih menghadapi tantangan pada sistem self-assessment, di mana terdapat risiko asimetri informasi dan ketidakjujuran pelaporan data produksi oleh wajib pajak yang dapat mencederai keadilan fiskal.

Dalam perspektif Siyasah Tanfidziyyah, kebijakan ini merupakan manifestasi kewajiban eksekutif untuk mengelola harta publik (mal al-ammah) demi kemaslahatan masyarakat luas (maslahah mursalah). Penerapan sistem penyetoran digital merupakan bentuk penunaian Amanah (akuntabilitas) untuk meminimalisir praktik suap (risywah), sementara penegakan sanksi administratif diposisikan sebagai instrumen Ta'zir untuk menjaga wibawa hukum. Kebijakan ini menegaskan bahwa pajak bukan sekadar

[25] Lutfi Mustofa, "Efektifitas Pajak Daerah Setelah Pemberlakuan UU Cipta Kerja Dalam Prespektif Maslahah Al Mursalah," *Tafkirul Istishodiyyah*, 2022.

instrumen paksaan fiskal, melainkan kontrak sosial untuk mengonversi hasil eksploitasi sumber daya alam menjadi perbaikan infrastruktur dan pemulihan lingkungan

Untuk mengoptimalkan kebijakan ini, pemerintah daerah disarankan memperkuat integrasi data lintas instansi guna memastikan transparansi pembukuan usaha wajib pajak secara riil. Selain itu, alokasi dana dari opsen MBLB harus diprioritaskan secara konsisten pada program rehabilitasi ekologis di wilayah terdampak tambang agar prinsip keadilan distributif tetap terjaga dan keberlangsungan lingkungan bagi generasi mendatang terjamin.

REFERENCES

Buku:

Dwi Rizkia, Nanda, Ma Hardi Fardiansyah, and Elan Jaelani. Metode Penelitian Hukum (Normatrif Dan Empiris). 2023.

Nashar, Abdul, M. Si, and MSi Dra St Jawiah. Tata Kelola Pemerintahan Daerah Di Era Desentralisasi : Etika, Kepemimpinan, Dan Akuntabilitas Publik. 2025.

S.E., M. M, Dr Rahmat Heryat Furqon. Strategi Optimalisasi Penilaian Pajak. 2022. www.ciptapublishing.id.

Konvensi Internasional/Peraturan Perundang-Undangan:

Peraturan Wali Kota Bandar Lampungnomor 1 Tahun 2025 Tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam Dan Batuan,Dan Opsen Pajak Mineral Bukan Logam Dan Batuan, 2025 (2025).

Jurnal dan Publikasi Ilmiah:

Awalya, Nur. "Potensi Dan Efektivitas Pemungutan Pajak Air Permukaan Di Unit Pelaksanaan Teknis Badan Pendapatan Wilayah Parepare." Institut Agama Islam Negeri Parepare, 2024.

Baban S, La Ode Andi. "Peran Bapenda Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Di Kota Kendari Dalam Perspektif Ekonomi Islam." Institut Agama Islam Negeri Kendari, 2023.

Dharma, Andri Budhi. "Strategi Kebijakan Optimalisasi Penerimaan Pajak Daerah Menuju Kemandirian Fisikal Di Provinsi Lampung." Jurnal.Balitbangda.Lampungprov.Go.Id/, n.d.

Fauzi, Muhammad. "Penerapan Opsen Pajak Mineral Bukan Logam Dan Batuan (Mblb) Sebagai Instrumen Peningkatan Pendapatanpajak Daerah Di Provinsi Lampung." Jurnal.Balitbangda.Lampungprov.Go.Id/ 13 (2025).

Frasetya, Andi. "Tinjauan Fiqh Siyasah Tanfidziyyah Terhadap Peran Kantor Pelayanan Pajak Pratama Natar Dalam Pembinaan Masyarakat Sadar Pajak." Universitas

Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2023.

Grafito, Garis Adistya. "Optimalisasi Pemungutan Pajak Reklame Sebagai Pendapatan Asli Daerah Kota Bandar Lampung (Studi Kasus Dinas Pendapatan Daerah Kota Bandar Lampung)." Universitas Lampung, 2025.

Hutama, Ferdian Al Ghifari Ganda. "Evaluasi Pajak Sebagai Kebijakan Fisikal Modern Dalam Perspektif Maqoshid Syariah." Humantis: Jurnal Humaniora Sosial Dan Budaya 3, no. 7 (2026): 3.

Khoirunnisa, Alfi. "Tinjauan Fikih Siyasah Terhadap Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 03 Tahun 2011 Tentang Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan." Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2024.

Kurnia, Azizah Dwi. "Analisis Efektifitas Dan Kontribusi Pajak Daerah Terhadap Asli Daerah Pada 15 Kabupaten/Kota Di Provinsi Lampung Tahun 2020-2022." Universitas Lampung, 2024.

Kusuma, Nurul Rahma, and Ahmad Hasan Ridwan. "The Green Economic System's Urgency By Indonesian Producers Behavior Interpretation in the Perspective of Tafsir and Hadith." Al-'Adalah Jurnal Syariah Dan Hukum Islam 8, no. 2 (2023).

Maulana, Heru. "Tinjauan Siyasah Tanfidziyah Syar'iyyah Terhadap Peranan Pemerintah Pekon Dalam Pembangunan Dan Kesejahteraan." Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2025.

Mustofa, Lutfi. "Efektifitas Pajak Daerah Setelah Pemberlakuan UU Cipta Kerja Dalam Prespektif Maslahah Al Mursalah." Tafkirul Istishodiyyah, 2022.

Saputra, Firdaus Aldi. "Analisis Efektivitas Implementasi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah Terhadap Peningkatan Kemandirian Fiskal Daerah : Analisis Empiris Pada Kabupaten/Kota Di Provinsi Lampung." Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, 2025.

Saputra, Firdaus Aldi. "Analisis Efektivitas Implementasi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah Terhadap Peningkatan Kemandirian Fiskal Daerah : Analisis Empiris Pada Kabupaten/Kota Di Provinsi Lampung." Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, 2025.

Saputra, Kevin. "Implementasi Perarturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Di Tinjau Dari Perspektif Siyasah Maliyah." Institus Agama Islam Curup, 2025.

Setya Nugraha, Harry. "The Single Role of the Authority in the Administration of the Special Regional Government of the Nusantara Capital City." As-Siyasi 5 (2025).

Sidiq, Ahmad. "Peran Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah (UMKM) Terhadap

Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Lampung Dalam Perspektif Ekonomi Syariah." Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2025.

Siwi, Sabdho Prabancono. "Implementasi Pasal 40 Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Fiqih Siyasah Tanfidziyah." Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2025.

Susanti, Rita. "Sistem Pengolahan Bahan Pustaka Di Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan Kabupaten Pesawaran Provinsi Lampung." Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2025.

Susanto, Slamet. "Urgensi Pengaturan Tax Avoidence Dalam Peraturan Perpajakan Di Indonesia." Jurnal El-Dusturie 1 (2022).

Syafila, Seftika, Siti Wela Aliza, Annisa Putri Jufani, and Wahjoe Pangestoeti. "Peran Pajak Dalam Mengurangi Ketimpangan Pendapatan Di Indonesia." Hikamatzu Jurnal Of Multidisiplin 2, no. 1 (2025).

Urfah, Saira. "Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (Pad) Dan Transfer Ke Daerah (Tkd) Terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah." Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2024.